ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ABSTRAK

Dalam penyidikan tindak pidana korupsi terdapat 3 penyidik yang berwenang sekaligus yaitu KPK, Jaksa dan Polisi. Dengan adanya 3 penyidik sekaligus diharapkan terdapat kerjasama yang lebih terkoordinasi antara 3 instansi penegak hukum tersebut. Bahkan pada awal tahun 2012 telah dibentuk Nota Kesepahaman antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Namun ternyata, tidak sampai 1 tahun sejak Nota Kesepahaman tersebut disepakati telah terjadi perebutan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan salah satu anggota kepolisian Djoko Susilo dalam kasus simulator SIM antara KPK dan Polisi.

Kata kunci : Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi, Nota Kesepahaman, KPK, Jaksa, Polisi.